



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dalam tata kelola retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta untuk menyempurnakan ketentuan pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 504), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perikanan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perikanan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perikanan.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, baik yang beratap maupun terbuka yang digunakan untuk berdagang, seperti kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kolam pancing, kios sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo.
13. Pemanfaatan Tempat Berjualan adalah pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan meliputi kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kolam pancing, kios sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo oleh wajib retribusi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  18. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

- (1) Wajib Retribusi ditentukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan wajib memiliki surat pemanfaatan tempat berjualan dari Kepala Perangkat Daerah.
  - b. permohonan pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
    2. salinan Kartu Keluarga;
    3. salinan Akta Pendirian dan/atau perubahannya bagi pemohon yang berbentuk Badan;
    4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    5. surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan yang berlaku di pasar grosir dan/atau pertokoan.
  - c. permohonan dan dokumen persyaratan diverifikasi oleh Kepala UPTD.
  - d. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Perangkat Daerah memproses permohonan pemanfaatan tempat berjualan.
  - e. dalam hal permohonan diterima berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Kepala Perangkat Daerah segera menerbitkan surat pemanfaatan tempat berjualan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- f. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.
  - (2) bentuk dan isi surat permohonan dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala UPTD.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (4) Bentuk SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberikan SKRD atau karcis untuk menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  - b. retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah; dan
  - d. Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU  
PERTOKOAN.

**A. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN**

Perihal :Permohonan Pemanfaatan  
Tempat Berjualan Pasar  
Grosir Dan/Atau  
Pertokoan

Tasikmalaya, .....20.....

KEPADA

Yth. Kepala ..... (PD)

di -

TASIKMALAYA.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. Umur / Tempat tgl. Lahir: .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat rumah : .....
5. Nama Perusahaan \*) : .....
6. Pemimpin Perusahaan \*) : .....
7. Alamat Perusahaan \*) : .....
8. Rencana Kegiatan Usaha
  - a. Modal Usaha : .....
  - b. Sumber Produksi : .....
  - c. Segmen Pasar : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemanfaatan Tempat Berjualan pada fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berupa, kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kolam pancing, kios sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo \*)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
2. salinan Kartu Keluarga;
3. salinan Akta Pendirian atau yang sejenis bagi pemohon yang berbentuk Badan; \*)
4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan yang berlaku di pasar grosir dan/atau pertokoan.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian serta perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



**B. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jl. Leuwi Dahu No.85, Parakanyasag, Kec. Indihiang, Tasikmalaya,  
Jawa Barat 46151

---

**KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

**NOMOR : ...../Kep. -DKPP/20.....**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT BERJUALAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 3A Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor.....Tahun.... tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala (PD) tentang Pemanfaatan Fasilitas Tempat Berjualan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmlaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);

- 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 154) sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Nomor ....Tahun ..... tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun ..... Nomor .....)
- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 73).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Fasilitas tempat berjualan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD) TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT BERJUALAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

KESATU : Pemanfaatan Fasilitas Tempat Berjualan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan kepada :

- 1. N a m a : .....
- 2. Umur/Tempat tgl. Lahir  
.....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Alamat rumah : .....
- 5. Nama Perusahaan \*) : .....
- 6. Pemimpin Perusahaan \*) :  
.....
- 7. Alamat Perusahaan \*) : .....
- 8. Tempat Berjualan/Usaha Bak Retail / Kios Samprokan / Gedung Olah Hasil Perikanan / Kolam Pemancingan / Kolam Karantina / Kolam Inap \*)
- 9. Retribusi per Bulan : .....
- 10. Masa Berlaku : .....20.....

KEDUA : Setiap Pemanfaatan Fasilitas Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang :

- a. Memindahtangankan Pemanfaatan Tempat Berjualan;
- b. Merubah bentuk fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Menjual makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol;
- d. Menggunakan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagai tempat tinggal;
- e. Merubah fungsi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Melayani aktivitas makan minum pada siang hari di bulan Ramadhan.

KETIGA : Setiap Pemanfaatan Fasilitas Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Wajib :

- a. Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan fasilitas yang tersedia secara layak dan memadai;
- c. Memelihara dan menjaga lingkungan dan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan agar selalu dalam keadaan aman, rapih, bersih, sehat dan terhindar dari pencemaran;
- d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para konsumen / pelanggan;
- e. Membayar rekening listrik setiap bulan sesuai besarnya pemakaian.

KEEMPAT : Pemanfaatan Fasilitas Tempat Berjualan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dicabut, apabila :

- a. Diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
- b. menelantarkan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin;
- d. Tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan yang tercantum dalam Keputusan ini..

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN

.....  
NIP.....







WALI KOTA TASIKMALAYA,











ttd











H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA  
TASIKMALAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN  
2012 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR  
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

**A. BENTUK KARCIS RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 1.200,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 1.200,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>
 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 1.000,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 1.000,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>
 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 300,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Sepeda Motor</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 300,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Sepeda Motor</p>

 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 200,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 200,- / kendaraan / 2 (dua) jam pertama</p> <p>Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 750,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 750,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 500,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp 500,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 150,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Sepeda Motor</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 150,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Sepeda Motor</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>R p. 100,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>Rp. 100,- / kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya</p> <p>Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman</p>

 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp 75.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp 75.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp 50.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp 50.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box roda 4</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 25.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Sepeda Motor</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 25.000,- / kendaraan / bulan</b></p> <p>Retribusi : Parkir Berlangganan Sepeda Motor</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 1.000,- / 1 kali bongkar muat</b></p> <p>Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB s/d 5.000 Kg</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 1.000,- / 1 kali bongkar muat</b></p> <p>Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB s/d 5.000 Kg</p>
 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 2.000,- / 1 kali bongkar muat</b></p> <p>Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB 5.001 s/d 8.000 Kg</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b></p> <hr/> <p>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p><b>Rp. 2.000,- / 1 kali bongkar muat</b></p> <p>Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB 5.001 s/d 8.000 Kg</p>

**B. BENTUK SKRD PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

<p><b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA</b>  <b>DINAS KETAHANAN PANGAN,</b>  <b>PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>  <b>UPTD PENGEMBANGAN</b>  <b>PRODUKSI IKAN</b></p> <p>Jl. Letnan Harun (Sukarindik) Tasikmalaya</p>	<p><b>SKRD</b>  <b>(Surat Ketetapan Retribusi Daerah)</b></p> <p>Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012  Tentang Retribusi Jasa Usaha</p>	<p><b>No. Urut</b></p>		
<p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Masa Retribusi : .....20.....</p> <p>Koding Retribusi : 4.1.2.0.2.02.11</p>				
No.	Jenis Fasilitas	Banyaknya	Tarif per hari/per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kios Saprokan		120,000	
2.	Bak Retail		30,000	
3.	Kolam Karantina/Kolam Inap		2,000	
4.	Kolam Pemancingan		150,000	
5.	Gedung Olah Hasil		420,000	
			<b>JUMLAH (Rp)</b>	
<p><i>Dengan Huruf</i></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
<p>Wajib Retribusi</p> <p>(.....)</p>			<p>Tasikmalaya, .....20.....</p> <p>Kepala UPTD Pengembangan Produksi Ikan</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	
<p><b><u>Perhatian :</u></b>  Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya dan atau kurang jumlah pembayarannya, dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang</p>				

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF